


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 38

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 38 TAHUN 2011

T E N T A N G

BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARAWANG .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- i. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;

- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Karawang;
- m. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- n. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan;
- o. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Lurah;
- p. Tim Koordinasi adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Karawang terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan - kegiatan yang diusulkan;
- q. Tim Verifikasi adalah Tim yang memverifikasi pelaksanaan pembangunan Rutilahu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- r. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RUTILAHU adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya memenuhi kriteria tidak layak huni;
- s. Tim Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan pembangunan RUTILAHU, yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota, dan calon penerima termasuk didalamnya;

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 2011
BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 38 SERI : E